



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 578 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Lalong Nomor : DL/140/X/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Lendong Nomor : DL/140/02/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Repi Nomor : DR.140/SK/06/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Wae Mose Nomor : 16 Tahun 2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kakor Nomor : DK/10/KEP/HK/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Watu Tiri Nomor : DWT.180/SK.04/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

13. Keputusan Kepala Desa Watu Rambung Nomor : DRW.810/17/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Benteng Dewa Nomor : 08/KEP/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Surunumbeng Nomor : SN.140/40/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Modo Nomor : DN/140/13/V/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Watu Waja Nomor : DWW.810/70/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

18. Keputusan Kepala Desa Nanga Bere Nomor : PEM.DS.NB.140/42/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Benteng Tado Nomor : 02/PP.05.2-SD/5315092014/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Munting Nomor : KEP.493/200/VI/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : 140/189/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 10 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR : 578  
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	YUSUF SUHARMAN	LAKI-LAKI	BENTENG DEWA	SEKRETARIS
2	SAHRUL DEDEK	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3	AFRIN ATUL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
4	PANGKRASius GUNDAR	LAKI-LAKI	BENTENG TADO	SEKRETARIS
5	HELENA SULISTIA	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
6	NOBERTUS PATRIANO JALMAN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
7	YOHANES SUWANTO KABUT	LAKI-LAKI	KAKOR	SEKRETARIS
8	STEPANUS KLAU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
9	FEBRIAN LIWANG PUTRA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
10	IGNASIUS RONALDUS HELDEN	LAKI-LAKI	LALONG	SEKRETARIS
11	SIKTUS SAN OBI PACELA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
12	AGUSTINUS MASUR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
13	ALFONSIUS SERVANRIADI YANSI	LAKI-LAKI	LENDONG	SEKRETARIS
14	YUSTINA NAJUL	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
15	KOSMAS MANGGUR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
16	ALEKSANDER JEHAMUN	LAKI-LAKI	MODO	SEKRETARIS
17	IRWANTUS DIR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
18	MARIA ALIM	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
19	MARIANA SARIDA	PEREMPUAN	MUNTING	SEKRETARIS
20	YOSEP SEHIBUN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
21	LAURENSIUS E.JANGGO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
22	MUHAMAD SUKRAN	LAKI-LAKI	NANGA BERE	SEKRETARIS
23	KAMARUDIN SAHAB	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
24	AHMAD BUDIKARTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
25	ABDUL GANI	LAKI-LAKI	NANGA LILI	SEKRETARIS
26	SYAIFUL AMRI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
27	IMAM ARDIANA SYAHPUTRA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
28	ADRIANUS SADIN RANDE	LAKI-LAKI	REPI	SEKRETARIS
29	MARIA CHANELINA HANDAYATI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
30	HERMANSIANUS GUSTONO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
31	FORBINUS JAMSON	LAKI-LAKI	SURUNUMBEN G	SEKRETARIS
32	SERVASIUS MEICUN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
33	AVELINA DARLIN	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
34	AVELINUS ILON	LAKI-LAKI	WAE MOSE	SEKRETARIS
35	HANDRIANTO RIVALDUS CANDRA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
36	FRANSISKA AMELIA	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
37	DAMIANUS DEVISTER	LAKI-LAKI	WATU RAMBUNG	SEKRETARIS
38	SEBASTIANUS JELAMU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
39	DENEDIKTUS HANDI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
40	FRANSISKUS HARDIN	LAKI-LAKI	WATU TIRI	SEKRETARIS
41	GAYUS JEIFISAL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
42	FRIJEKLIUS HERIANTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
43	YOHANES BASILISU A.JATAM	LAKI-LAKI	WATU WAJA	SEKRETARIS
44	MARIA YOVITA MURTI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
45	ELISABET ENI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

